



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 414 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1494/11.12/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Keputusam Gubernur Lampung Nomor G/18/B.VI/HK/2009 telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. Syairun Mega, SE.MM., NIP. 19521105 197211 1 002, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (W/b) Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu melakukan Penggantian Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

Nama : Drs. HERMAN HN, MM.

NIP. : 19560517 197907 1 001

Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda (W/c).

Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktu Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Bendaharawan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/I 8/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 8 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Wilayah VIIDJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Sdr. Drs. HERMAN HN, MM di Telukbetung;